

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran kasus cucu yang diakui sebagai anak kandung diawali karena adanya sebuah aib dalam keluarga karena ibu kandungnya hamil di luar nikah. Tergambar dalam sehari harinya seorang cucu dikenal dalam keluarga dan masyarakat disekitarnya sebagai anak kandung oleh kakek dan neneknya yang dibuktikan dengan akta otentik berupa kartu keluarga dan akta kelahiran yang mana di dalamnya ia didudukkan sebagai anak kandung oleh kakek dan neneknya karena ia dinasakan kepada kakek dan neneknya.
2. Motivasi yang terkandung di dalam kasus cucu yang diakui sebagai anak kandung yaitu agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan cucu dengan jalan mengakuinya sebagai anak kandung sehingga ia dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji kakek-neneknya, disamping disertai juga motivasi lain yang terkandung agar dapat menutupi aib keluarga mereka, karena cucu tersebut dilahirkan ibunya dari hubungan di luar nikah pada masa remaja yang masih belum mencukupi umur untuk menikah menurut Undang-undang Perkawinan. Ibu kandung dari anak tersebut tidak bersedia untuk dinikahkan karena

masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya. Jika ia dinikahkan maka secara otomatis ia harus berhenti sekolah.

## **B. Saran**

1. Seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten yang mewilayahi tempat lokasi penelitian penulis, diharapkan jangan sekali-kali melakukan hubungan di luar nikah, dan kemudian menasabkan anak yang terlahir dari hubungan luar nikah tersebut kepada orang lain, padahal nasabnya sudah jelas bahwa ia hanya memiliki nasab ibunya. Dengan kasus ini akan berdampak menimbulkan kerancuan nasab seorang anak yang tidak bersalah.
2. Sebaiknya peran orang tua lebih dikuatkan lagi dalam mendampingi anak-anaknya, apalagi dalam hal pergaulan. Pergaulan yang bebas hendaknya dihindari, karena jika sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan sedikit banyaknya juga melibatkan orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Meinarno, Bambang Widiyanto, dan Rizka Halida, Eko. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat Pandangan Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, Abu. 2009. *Ensiklopedia Anak*, terj, Ali Nur. , cet. 2. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Abidin dan Aminudin, Slamet. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*Arti Istilah/ Ungkapan Anak Kandung- Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, diakses pada 24 Oktober 2017, <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-bahasa-indonesia.html?m=1#.We9qE718rqA>

At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Kaffah cet.ke-3*, terj. Najib Junaidi & Izzudin Karimi Surabaya: Pustaka Yassir.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz. 10. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1.

Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan.” PhD Thesis,  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2008.

Departemen Agama RI. 2010. *Al Quran dan Terjemahnya*, cet. 3. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan usia dini dan permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.

Hakim, Andi et.al. 1996. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara.

- Manan, Abdul.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Hotnidah. 2014. Penetapan Cucu Sebagai Anak Kandung Angkat dan Implikasi Terhadap Masalah Waris, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46585/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> , di akses pada tanggal 3 Juli 2018.
- <http://solusi-hukum.blogspot.com/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html> , diakses pada tanggal 02 Juli 2018.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya> , diakses pada tanggal 02 Juli 2018.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2010. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, cet. 2.
- Jauhari, Imam.2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*,Medan: Pustaka Bangsa.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus. Jakarta: Lentera.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh Ala Madzhib Al-Khamsah*, Darul Kutub Al- Ilmiyah: Beirut.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 24 Oktober 2017,<http://www.lihat.co.id/arti/kata/cucu.html> .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.<http://www.lihat.co.id/arti/kata/cucu.html>.
- L.B.D. Warga Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 15 dan 17 Mei 2018.
- Labib Al Buhiy, Muhammad. 1983. *Hidup Berkeluarga Secara Islam*. Bandung: PT. Alma'arif.
- MENAFSIRKAN AL-QUR'AN.” *Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2010): 192–203.
- Miranti, 1101110007, *Peletakan Nama Ayah Angkat Menurut Ulama Martapura*, skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

- Moh. Najib, Agus et.al. 2006. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga.
- Fakhrudin, Fuad. Mohd. 1985. *Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak zina)*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Al Buhiy, Muhammad Labib. 1983. *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, Bandung: PT. Alma'arif.
- ND, Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2013): 506–512.
- Putri, Meri Eka, Abdurahman Abdurahman, dan Zulfadhli Zulfadhli. "Ideologi Tokoh Utama (Wanita) dan Tokoh Tambahan dalam Novel Hanum Karya Mustofa WH."
- Qaradhawi, Yusuf. 2009. *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jaba, cet. 10. Bandung: Penerbit Jabal.
- Qudamah, Ibnu. 1992. *Al Mughni*, juz.8. Hajar: Dar Alamul Kutub.
- Qudamah, Ibnu. 2011. *Al Mughni*, juz. 8, terj, Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahmi, Diana. 2016. *Kewenangan Peradilan Agama*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Akademika.
- Republik Indonesia. 2015. "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan. Jakarta: Permata Press.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, cet. ke 2. Yogyakarta.
- Rosyada, Zaenal Fanani, Denny Nurkertamanda, dan Asa Dewangga. "Perancangan alat permainan untuk pasien pasca stroke." *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 5, no. 3 (2010): 151–158.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh Al-Sunnah*. 1983. Bairut: Almaktaba alassry.

- Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- S.B.R, Pegawai Catatan Sipil, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2018.
- S.B.Y. Responden yang Mengakuai Cucunya Sebagai Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, 12, 15, dan 27 Mei 2018.
- Shaleh dan H.A.A Dahlan, Qamaruddin. 1999. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Taufiki, Muhammad. “Konsep nasab, istilhâq, dan hak perdata anak luar nikah,” 2016. Wahyuddin, Wahyuddin. “ASBABUN NUZUL SEBAGAI LANGKAH AWAL
- Taufiq. 1994. *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*. Artikel Majalah Mimbar Hukum No. 15 Tahun V, Dirbinbaparais Dep. Agama, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahyudin, Yuyu, 2008, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wardana, Ardian Arista. C.100.100.056, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Wismono, Ristyو Weko. “Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan di Indonesia
- Zaidah, Yusna. *Peradilan Agama di Indonesia*.
- Zaini, Muderis. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.